

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan mengenai Perlakuan Akuntansi dan Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Perlakuan akuntansi pemotongan PPh pasal 23 pada salah satu Unit Dinas BPKAD yaitu Disperkimtan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Dalam Prosedur pemotongan PPh yang meliputi perhitungan, penyetoran sudah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008
Namun, dalam hal pelaporan dilaksanakan tidak sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 di karenakan dalam persiapan data untuk melapor memakan waktu lama dan juga masih minimnya pekerja yang mengurus bagian pajak yang mengakibatkan terjadi nya telat lapor

5.2 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unit dinas BPKAD, Disperkimtan dalam perlakuan akuntansi nya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. dan dalam melakukan Prosedur Pemotongan nya yang meliputi: Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan. Sudah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 .namun dalam hal pelaporan nya dilaksanakan belum sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 di karenakan terjadi telat lapor, sebaiknya ada penambahan karyawan untuk mengurus bagian pajak agar dapat menyiapkan datanya lebih awal agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan.